

PROSEDUR YANG DISEPAKATI
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKP INDONESIA) KABUPATEN SIDOARJO
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

No	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
A	UMUM	
1	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu	Pada tanggal 24 April 2014 jam 16.00 kami telah menerima laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilihan umum (LPPDK) serta mencatat dalam tanda terima atas laporan yang telah kami terima dewan pengurus provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Periode 24 Maret sampai dengan 16 April 2014 dengan rincian sebagai berikut : 1 Laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye pemilihan umum (LADK & RKDK) 2 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) 3 Daftar sumber penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Umum 4 Daftar sumber aktifitas pengeluaran Dana Kampanye pemilihan Umum 5 Surat Pernyataan Tanggung Jawab peserta pemilu atas LPPDK
2	a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye) 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.	Penerimaan : Kami telah menentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan transaksi sebesar 55 transaksi penerimaan dana kampanye dengan akumulasi penerimaan sebesar 1.043.872.000 Pengeluaran : Kami telah menentukan kelengkapan pencatatan transaksi pengeluaran dana kampanye dengan transaksi sebesar 84 transaksi penerimaan dana kampanye dengan akumulasi pengeluaran sebesar Rp 1.043.872.000
B	REKENING DANA KAMPANYE	
3	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	Status rekening bank Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Bank Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
4	a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan	Pemilik rekening bank Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama atas nama Dana Kampanye INDONESIA Kabupaten Bojonegoro Sama dengan prosedur 4.b

No	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
C	PENERIMAAN DANA KAMPANYE	
5	a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon anggota DPR/DPRPD Provinsi/DPRD kabupaten/kota, 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.	Seluruh penerimaan Periode 1, 2 dan 3 dana kampanye berasal dari Calon anggota legislatif peserta pemilu Seluruh penerimaan dana kampanye tidak memperlihatkan klasifikasi sumber penerimaan sumbangan sesuai peraturan KPU Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 dengan akumulasi penerimaan sebesar Rp 1.043.872.00 Seluruh transaksi penerimaan Periode 1, 2 dan 3 dana kampanye tidak membuat surat pernyataan dari penyumbang Seluruh penerimaan dana kampanye tidak terdapat surat pernyataan pemberi sumbangan
6	a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	Partai politik telah menyampaikan bentuk laporan LDK Penerimaan periode 1, 2 dan 3, sebagaimana dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga kami dapat melakukan perhitungan kembali. Sama dengan prosedur 4.a
7	a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	Kami telah Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK dan hasilnya sesuai Sama dengan prosedur 7.a Sama dengan prosedur 7.a Sama dengan prosedur 7.a

No	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
8	a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.	Kami telah menentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif sebesar Rp 1.043.872.000 Sama dengan prosedur 8.a
9	a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.	Seluruh penyumbang tidak dilampiri fotocopy NPWP, KTP, akte pendirian perusahaan, dll sehingga kami tidak dapat menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. Sama dengan prosedur 9.a
10	a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : - Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye - Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi - Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: - Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. - Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). - Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). - Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP - Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.	Seluruh transaksi penerimaan telah tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan rincian sebagai berikut. Seluruh penyumbang tidak dilampiri fotocopy NPWP, KTP, akte pendirian perusahaan, dll sehingga kami tidak dapat menelusuri dan membandingkan seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.

No	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada: 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam LPPDK telah sesuai dalam laporan RKDK Sama dengan prosedur 10.c Sama dengan prosedur 10.c Kami telah kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya) tetapi sampai akhir pemeriksaan kami belum memperoleh jawaban tertulis Sama dengan prosedur 4.f Sama dengan prosedur 4.f Sama dengan prosedur 4.f Sama dengan prosedur 4.f Sama dengan prosedur 4.f Tidak terdapat penerimaan dalam bentuk bukan kas Tidak terdapat penerimaan dalam bentuk bukan kas
D	PENGELUARAN DANA KAMPANYE	
11	a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran	Kami dapat menentukan kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran merupakan kegiatan Operasional menurut ketentuan.

No	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.	Sama dengan prosedur 11.a
12	a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	Kami dapat menentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. Sama dengan prosedur 12.a
13	a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	Kami dapat membandingkan atau menentukan kesesuaian bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu sebagai pendukung laporan LPPDK dari Partai politik (Pengeluaran dana kampanye)
14	Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut bukti pendukungnya dan ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.	Kami dapat menentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. Seluruh transaksi pengeluaran dalam LPPDK telah sesuai dalam laporan RKDK

No	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.	Seluruh transaksi pengeluaran dana kampanye tidak dalam bentuk bukan kas Kami dapat membandingkan atau menentukan kesesuaian pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas dan harga pasar pasar yang bersangkutan di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan Kami dapat membandingkan atau menentukan kesesuaian pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas dan harga pasar pasar yang bersangkutan di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan Kami dapat melakukan uji kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan diatas
E	SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP	
15	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP	Sampai dengan akhir pemeriksaan kami tidak dapat surat Representasi tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP

**AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia) KABUPATEN SIDOARJO
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM**

No	Hal	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A	1 UMUM			
	1 CAKUPAN LAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik b) Pada Partai Politik Tingkat KABUPATEN SIDOARJO, yang mencakup : 1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat KABUPATEN SIDOARJO, dan 2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di KABUPATEN SIDOARJO yang Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun c) Model DK-10 PARPOL.	PATUH Partai PKPI KABUPATEN SIDOARJO telah memenuhi unsur kepatuhan pada saat penyerahan laporan ke KPU KABUPATEN SIDOARJO dan dilengkapi dokumen kelengkapan laporan sesuai dengan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
	2 PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	2 Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.	a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH Partai PKPI KABUPATEN SIDOARJO mencatat Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.
B	PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU	3 RKDKP Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank 4 BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajiban transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 7,5 Milliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. 5 KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014. a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU	PATUH Partai Politik PKPI KABUPATEN SIDOARJO telah melaksanakan melakukan pembukaan rekening dana kampanye pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan Nomer Rekening 0262129039 setoran awal Sebesar Rp 500.000 PATUH Partai PKPI KABUPATEN SIDOARJO telah mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang dan jasa yang dilaporkan dalam LPPDK dengan batasan tidak boleh melebihi jumlah sebagaimana diatur dalam peraturan KPU No 17 tahun 2013 PATUH Partai PKPI KABUPATEN SIDOARJO telah mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yang mencakup: a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c) Laporan Awal Dana Kampanye

No	Hal	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
C	LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU	a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c) Laporan Awal Dana Kampanye Dilengkapi dengan: - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (Lihat A.1)	Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013; e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013; f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013; g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013; h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014; i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.	Dilengkapi dengan: - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (Lihat A.1)
		6 Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.	a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun	PATUH Partai PKPI KABUPATEN SIDOARJO tidak menerima sumbangan yang dilarang menurut peraturan KPU No 17 tahun 2013.
		7 SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan.(Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13-PARPOL dan DK 12-PARPOL)	a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.	PATUH Berdasarkan DK-1 PARPOL Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari Calon Anggota Legislatif yang bersangkutan.
C	LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU	8 PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye . b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.	a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014; d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014.	PATUH Partai PKPI KABUPATEN SIDOARJO telah mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan KPU Nomer 17 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomer 1 tahun 2014
		9 Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di KABUPATEN SIDOARJO dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia	a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 851/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.	PATUH Partai PKPI KABUPATEN SIDOARJO membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, nomor rekening 0262129039 dengan tanggal pembukaan 6 November 2013, setoran awal Sebesar Rp 500.000 atas nama Partai Politik PKPI yang dikelola oleh bendahara partai

No	Hal	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, Catatan: 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.		
		10 CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye. DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan 2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU	a) 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK8-PARPOL; d) Model DK12-PARPOL	PATUH Partai PKPI KABUPATEN SIDOARJO telah melaporkan dan melampirkan Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
		11 CAKUPAN LAPORAN AWAL Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) informasi daftar penyumbang; b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. DILENGKAPI: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU	a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun	PATUH Partai PKPI KABUPATEN SIDOARJO telah membuat laporan awal dana kampanye yang mencakup daftar penyumbang, jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye berupa uang, barang dan jasa dan setelah tanggal pembukaan rekening khusus